




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

Mekanisme Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru 2024


774.999 (62,3%) Guru yang telah lulus menjadi guru ASN PPPK



Provinsi	Kelulusan	Sisa Formasi	Total
Jabar	24.850	461	25.311
Banten	3.138	143	3.281
Jateng	16.402	988	17.390
DIY	2.194	183	2.377
Jatim	23.162	2.590	25.752
NTB	6.228	720	6.948
Sumbar	8.706	1.007	9.713
Jambi	7.861	1.034	8.895
Sulbar	3.269	572	3.841
Bengkulu	3.195	585	3.780
Sumut	17.374	3.668	21.042
Sumsel	8.581	2.081	10.662
Gorontalo	1.197	308	1.505
Sulsel	9.825	2.693	12.518
DKI	820	230	1.050
Kaltara	1.260	356	1.616
Babel	2.295	694	2.989
Bali	5.225	1.658	6.883
Lampung	8.124	2.635	10.759
Aceh	5.191	1.712	6.903
Riau	13.408	4.784	18.192
NTT	7.495	2.711	10.206
Kalsel	4.172	1.538	5.710
Kepri	1.438	582	2.020
Kalbar	8.925	3.835	12.760
Kaltim	5.443	2.777	8.220
Kalteng	5.764	3.362	9.126
Sultra	5.671	3.765	9.436
Pateng	679	460	1.139
Pabada	1.204	850	2.054
Sulteng	6.402	4.806	11.208
Papua	1.306	1.050	2.356
Pabar	1.400	1.165	2.565
Maluku	2.477	2.102	4.579
Sulut	2.728	2.421	5.149
Pasel	1.114	1.234	2.348
Malut	1.918	2.828	4.746
Papeg	266	491	757



Data Pelamar Prioritas




176.049 (42%) Formasi ASN PPPK Guru yang diusulkan oleh Pemda dari kebutuhan 419.146 di tahun 2024

Upaya pemenuhan kebutuhan guru pada sekolah negeri sepanjang dua tahun terakhir masih belum maksimal, **774.999 (62,3%)** Guru yang telah lulus menjadi guru ASN PPPK dari 1.244.961 formasi yang dibutuhkan. Kebutuhan Tendik juga belum diakomodir pada seleksi PPPK 2021 dan 2022.

- Diproyeksikan penuntasan formasi PPPK guru tahun 2024 sebanyak **419.146***.
- Selain itu terdapat kebutuhan pemenuhan Tendik lainnya sebanyak **82.717**.

*) sisa kelulusan formasi 2023 + pensiun 2025



Dasar Hukum

1. PERMENPANRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara
2. KEPMENPANRB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024
3. Surat Edaran Dirjen GTK KEMENDIKBUDRISTEK Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024



Nomor : B/3540/M.SM.01.00/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Usulan Jumlah Kebutuhan ASN Tahun 2024

21 Desember 2023

Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah
di
Tempat

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Instansi Pemerintah diwajibkan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, serta dalam rangka perencanaan kebutuhan dan pengadaan Pegawai ASN, kami harapkan Saudara dapat menyampaikan data kebutuhan ASN tahun 2024. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengusulan kebutuhan ASN, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pengadaan ASN pada tahun 2024 terdiri dari:
 - a. PPPK khusus bagi pelamar non-ASN; dan
 - b. CPNS bagi pelamar umum.
2. Ketentuan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memperhatikan kondisi pegawai non-ASN saat ini, akan dipertimbangkan jabatan pelaksana untuk PPPK dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah Sekolah Dasar (SD)/ sederajat dalam pengadaan ASN sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a;
4. Instansi Pemerintah diharapkan untuk mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib memprioritaskan penataan pegawai non-ASN;
5. Merujuk penjelasan sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 4, diharapkan Saudara untuk menyampaikan jumlah kebutuhan CPNS dan PPPK tahun 2024 dengan melampirkan surat usulan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai dengan format terlampir pada aplikasi eformasi paling lambat tanggal **31 Januari 2024**.
6. Jumlah kebutuhan yang disampaikan pada angka 5 akan menjadi pertimbangan dalam penetapan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024.

Surat edaran Menteri Pan-RB nomor B/3540/M.SM.01.00/2023
tentang Usulan Jumlah Kebutuhan ASN Tahun 2024



Kategori Pelamar Seleksi PPPK Guru 2024

1



Pelamar Prioritas

Guru yang **memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF guru di instansi daerah tahun 2021** dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya

Seleksi Administrasi

2



Guru eks THK-II

Pegawai yang **terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II BKN** dan aktif mengajar pada instansi pemerintah.

3



Guru non ASN

1. Guru yang **terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN** pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah;

2. Guru non-ASN **di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik** dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar

Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi

4



Lulusan PPG


Terdaftar pada pangkalan data **(database) kelulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)** di Kemendikbudristek

Guru Swasta tidak dapat mendaftar pada tahun ini

Alur Data Pelamar

Pelamar diharuskan terdeteksi di Dapodik dan atau database THK-II BKN

Sistem terintegrasi dapat mendeteksi secara otomatis kategori pelamar (Pelamar Prioritas, Guru Eks THK-II, Guru Non ASN, atau Lulusan PPG)



1 Pelamar Prioritas

1. Dalam hal terdapat pelamar prioritas yang berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi PPPK JF guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi/ lembaga/Yayasan*

No	Kategori Prioritas	Persyaratan Tambahan
1	Pelamar Prioritas terdata Aktif Sekolah Negeri	Upload surat keterangan mengajar dari Kepala Sekolah
2	Pelamar Prioritas terdata Aktif Sekolah Swasta	Upload surat izin mengikuti seleksi PPPK dari Yayasan
3	Pelamar Prioritas tidak terdata aktif Dapodik (THK-II non dapodik, PPG, Guru non aktif)	Upload surat izin mengikuti seleksi PPPK dari Dinas Pendidikan

2. Pelamar Prioritas hanya perlu untuk mengikuti proses seleksi administrasi, sedangkan seleksi kompetensi menggunakan nilai hasil seleksi tahun 2021.
3. Prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar:



Pelamar Prioritas adalah Guru yang **memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF guru di instansi daerah tahun 2021** dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya

1. Dinas Pendidikan perlu untuk memastikan data pelamar prioritas di instansinya.
2. Pemda melakukan verifikasi terhadap surat izin mengikuti seleksi pada saat seleksi administrasi.

*Diktum keenam Permenpanrb 348/2024

**Semua draf surat disiapkan oleh kemendikbud dan ditempel pada SSCASN

2 Guru eks THK-II

1. Terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II BKN.
2. Terdata di Dapodik dengan jenis PTK Guru dan berinduk di sekolah negeri pada saat mendaftar
3. Melampirkan surat keterangan mengajar dari Kepala Sekolah pada saat pendaftaran.
4. Pelamar eks THK-II non guru atau terdata di dapodik sekolah swasta tidak dapat mendaftar.



Guru eks Tenaga Honorer Kategori II adalah Pegawai yang **terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II BKN** dan aktif mengajar pada instansi pemerintah.

3 Guru non ASN

Guru non Aparatur Sipil Negara terdiri dari:

Guru Non ASN Pendataan BKN

- Terdata di pendataan Non ASN BKN dan terdata di Dapodik sebagai Guru Sekolah Negeri
- Melampirkan surat keterangan mengajar dari Kepala Sekolah pada saat pendaftaran.


Guru Non ASN Dapodik

- Terdata di Dapodik dengan jenis PTK Guru dan berinduk di sekolah negeri pada saat mendaftar
- Memiliki masa kerja 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus pada instansi tempat mengajar.
- Masa kerja dihitung berdasarkan data dapodik oleh kemendikbud

4 Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)

1. Lulusan PPG yang dapat melamar adalah lulusan PPG Prajabatan yang belum terdaftar di data dapodik
2. Pelamar kategori Lulusan PPG dapat memilih untuk melamar pada instansi pemerintah yang membuka formasi PPPK Guru.

Alur Seleksi PPPK Guru Tahun 2024



*Pemda perlu melakukan koordinasi dengan kemendikbud terutama dalam hal verifikasi administrasi pendaftaran terkait sertifikat pendidik, masa kerja dll

Urutan Pemenang



Materi Seleksi dan Afirmasi

Seleksi kompetensi pada seleksi ASN Guru PPPK meliputi:

1. Seleksi kompetensi teknis
2. Seleksi kompetensi manajerial
3. Seleksi kompetensi sosial kultural
4. Seleksi wawancara

Materi Seleksi Kompetensi	Jumlah Soal	Bobot Nilai	Total Nilai	Durasi
Kompetensi Teknis	90	1 – 5	450	120 Menit (150 Menit bagi Penyandang Disabilitas Sensorik)
Kompetensi Manajerial	25	1 – 4	180	
Kompetensi Sosial Kultural	20			
Wawancara	10		40	10 Menit (15 Menit bagi Penyandang Disabilitas Sensorik)



Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemendikbudristek mendapat nilai paling tinggi sebesar 100%

Kualifikasi Akademik

1. Pelamar pada seleksi PPPK JF guru wajib memiliki **kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma empat** dan /atau **sertifikat pendidik** dengan merujuk Surat Edaran Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024
2. Kualifikasi pendidikan bagi pelamar pada seleksi PPPK JF guru **dikecualikan bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan di wilayah otonomi khusus Provinsi Papua**. Untuk guru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar sederajat paling rendah lulusan pendidikan menengah atas/sederajat dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 (dua) tahun

Ketentuan Bagi Pelamar Disabilitas

1. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru bahasa indonesia atau JF guru bahasa inggris
2. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan
3. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru seni budaya keterampilan



Layanan Helpdesk

Para Guru dapat menggunakan layanan bantuan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail

Seleksi ASN PPPK Guru

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Jam Operasional :



Pukul 08.00 – 20.00 WIB (Senin - Jum'at)
Pukul 08.00 – 17.00 WIB (Sabtu - Minggu)

Call Center :



021-50847721

Telegram :



https://t.me/gtk_kemdikbudristek_bot

Portal Bantuan :



<https://gurupppk.kemdikbud.go.id/contact/>





Terima kasih